

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*), hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). (Usman, 2003, hlm. 61).

Bank syariah adalah lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu *maysir*, *gharar*, *riba*, *risywah*, dan *bathil* (Umam, 2016, hlm. 1). Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan *riba*. Firman Allah QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan *riba* tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulanginya, maka mereka itu

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Departemen Agama RI, 2002, hlm. 58).

Hadits riwayat At-Tirmidzi, dari Ibnu Mas’ud, yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَا نَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

“Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari Ibnu Mas’ud dia berkata: Rasulullah saw melaknat pemakan barang riba, orang yang memberikan makanan riba, dua orang yang menyaksikannya dan orang yang mencatatnya.” (Al Albani & Nashiruddin, 2006, hlm. 2).

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya ialah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta.

Selama ini, orang muslim mendambakan lembaga jasa keuangan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menggunakan prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan bank yang menggunakan sistem perbankan syariah yang salah satunya adalah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang berdiri pada tanggal 29 April 2000 lahir untuk memperkenalkan dan memberikan produk-produk perbankan yang berlandaskan syariah dengan skala yang lebih besar dibanding dengan bank-bank yang berdiri setelahnya.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, menuntut PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk melakukan pengelolaan dana secara

efektif dan efisien, selain itu juga harus menjalankan amanah dari nasabah yang telah memberikan kepercayaannya untuk dapat mengelola dana yang dititipkan dengan baik.

Dalam kegiatan penyaluran dana, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa jasa.

Transaksi bagi hasil dilakukan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*, untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* (Bank Indonesia, 2008).

Peranan umum bank syariah adalah melakukan pembiayaan pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu aspek syar'i, dimana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam dan aspek ekonomi, yakni

tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah (Ilyas, 2015).

Untuk menjalankan peranan tersebut, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sangat memperhatikan kebutuhan para nasabahnya yang beragam akan jasa-jasa perbankan syariah dalam mengeluarkan produk-produknya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberian kualitas jasa yang terbaik agar tercipta kepuasan nasabah. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa. Pembiayaan multijasa merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Salah satu produk jasa yang dikeluarkan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah Multijasa iB Hasanah. Multijasa iB Hasanah merupakan suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad *ijarah*, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain penyaluran pelayanan jasa biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah, *travelling*, pernikahan, dan lain-lain.

Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin akan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* dari nasabah menurut kesepakatan di muka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Produk Multijasa iB Hasanah oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin diterapkan pada pelaksanaan pembiayaan *walimatul ‘ursy*.

Pembiayaan *walimatul 'ursy* adalah dana yang diberikan kepada pasangan yang ingin menikah. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pasangan yang akan menikah tentunya mendambakan suatu acara pernikahan yang sesuai akan keinginannya, untuk mewujudkannya diperlukan keuangan yang matang agar pernikahan yang menjadi impian dapat tercapai.

Melalui wawancara dengan Manager PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Bapak Muhammad Yunie, bahwa produk Multijasa iB Hasanah untuk pembiayaan *walimatul 'ursy* tersebut menggunakan akad *ijarah* multijasa. Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak, lebih dari satu, dan jasa yang berarti perbuatan yang baik, berguna atau bernilai bagi orang lain. Jadi akad *ijarah* multijasa adalah suatu kesepakatan sewa barang atau jasa yang manfaat atau gunanya bermacam-macam bagi orang lain (Muhammad Yunie, 2018).

Dengan menggunakan akad ini dirasa sangat efektif bagi pihak PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam memberikan jasa kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk resepsi pernikahannya.

Dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa, maka PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berhak menerima keuntungan berupa *ujrah* atas jasa yang diberikan. Berikut ini merupakan data pembiayaan dengan akad *ijarah* multijasa pada tahun 2016-2018.

Tabel 1.1

Data Pembiayaan dengan Akad *Ijarah* Multijasa pada Tahun 2016-2018 di PT.
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Tahun	Produk	Pembiayaan	Saldo	Jumlah Rekening
2016	Konsumtif	Flexi	8,577,067	1
		Multiguna	137,499,995	1
		Umrah	905,853,788	36
2017	Konsumtif	Flexi	15,618,743	1
		Talangan Haji Regular	30,274,752	12
		Umrah	747,130,666	13
2018	Konsumtif	Sakinah	17,624,967	5
		Talangan Haji Regular	367,899,390	40
		Umrah	761,493,366	11

Sumber: (Muhammad Yunie, 2019)

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akad *ijarah* multijasa pada pembiayaan *walimatul ‘ursy* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian **Analisis Pembiayaan *Walimatul ‘Ursy* dengan Akad *Ijarah* Multijasa pada Produk Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar permasalahan dalam pembahasan ini lebih praktis, maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *walimatul 'ursy* dengan akad *ijarah* multijasa pada produk Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana analisis SWOT pembiayaan *walimatul 'ursy* dengan akad *ijarah* multijasa pada produk Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *walimatul 'ursy* dengan akad *ijarah* multijasa pada produk Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui analisis SWOT pembiayaan *walimatul 'ursy* dengan akad *ijarah* multijasa pada produk Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya analisis pembiayaan *walimatul 'ursy* dengan akad *ijarah* multijasa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pembelajaran, pemahaman pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga, serta sebagai praktik dari teori yang di dapat di bangku perkuliahan.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang teori ekonomi syariah umumnya, dan khususnya untuk prospek pembiayaan pada perbankan syariah.
- c. Bagi mahasiswa, sebagai bahan informasi lebih tentang ekonomi syariah, serta menambah pengetahuan pada salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan di suatu bank syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam memahami penelitian ini maka penulis memberikan batasan istilah dalam penelitian ini:

1. Analisis merupakan kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis SWOT yaitu evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dari pembiayaan *walimatul 'ursy* dengan akad *ijarah* multijasa pada produk Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil. (Kasmir, 2002b, hlm. 73). Dalam penelitian ini ialah pembiayaan *walimatul 'ursy* yang ada di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
3. *Walimatul 'ursy* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau *dukhul* (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga (Digilib Sunan Ampel Surabaya, 2017, hlm. 22).

4. Akad *Ijarah* Multijasa adalah transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil. Dalam penelitian ini akad *ijarah* multijasa diterapkan pada pembiayaan *walimatul 'ursy* yang ada di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
5. Multijasa iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam (Ifham, 2015, hlm. 252). Pada produk Multijasa iB Hasanah ini diterapkan pembiayaan *walimatul 'ursy* yang akan penulis teliti dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis berusaha mencari, membaca, dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk dapat menjadi acuan, untuk membandingkan, maupun menyempurnakan penelitian terdahulu dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Inayatul Asfiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, 2015. Dengan judul **Implementasi Produk Pembiayaan Multijasa PT. BPRS PNM BINAMA Semarang**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembiayaan multijasa adalah salah satu produk jasa perbankan syariah yang diterapkan untuk biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya pernikahan. Hasil penelitian ini ialah bagaimana cara mensosialisasikan produk pembiayaan multijasa meliputi sebar brosur, surat penawaran, pemasangan spanduk, program pembiayaan berhadiah, maupun media yang digunakan media elektronik maupun media cetak (Inayatul Asfiyah, 2015).
2. Anis Fitria, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, 2014. Dengan judul **Implementasi Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa Di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta**. Dalam menyimpulkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menempuh metode jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk mendapatkan informasi secara akurat, aktual dan terpercaya. Sedangkan data-data diperoleh melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *Ijarah* Multijasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 dikarenakan ada beberapa ketentuan dalam fatwa

DSN MUI yang tidak diikuti oleh PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Pertama, objek pada pembiayaan *Ijarah* Multijasa tidak jelas. Kedua, penentuan upah (*ujrah*) tidak sesuai fatwa. Ketiga, ketidaktepatan dalam penggunaan akad dalam Pembiayaan *Ijarah* Multijasa (Anis Fitria, 2014).

3. Dyah Febri Ariyani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, 2016. Dengan judul **Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Multijasa PJTKI Di BPR Syariah Gala Mitra Abadi Purwodadi**. Dengan diadakan penelitian yang bersifat kualitatif. Data-data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan tersebut didapatkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembiayaan dengan Akad *Ijarah* Multijasa yang dilakukan adalah salah satu produk jasa Perbankan Syariah yang diterapkan untuk pembiayaan kesehatan, pendidikan, pernikahan, umrah dan khususnya pembiayaan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia untuk membiayai atau mengurus dokumen TKI. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa mekanisme yang ada dalam pembiayaan *Ijarah* Multijasa dan syarat-syarat nasabah untuk mengajukan pembiayaan dan penerapan Akad *Ijarah* Multijasa yang dilakukan bank berdasarkan objek kebutuhan pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada BPRS Gala Mitra Abadi. Sedangkan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa BPR Syariah Gala Mitra Abadi untuk mengurus dokumen calon TKI, seperti *medical checkup*, visa, passport, surat rekomendasi, dan tiket pesawat (Dyah Febri Ariyani, 2016).

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, karena penulis lebih memfokuskan penerapan akad *Ijarah* multijasa tersebut pada pembiayaan *walimatul 'ursy* yang ada didalam produk Multijasa iB Hasanah, selain itu penulis juga meneliti tentang analisis SWOT pembiayaan *walimatul 'ursy* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, bab yang menguraikan latar belakang masalah yakni mengemukakan alasan yang mendasari penulis dalam pemilihan judul dan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan dan kegunaan penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain.

Bab kedua: Landasan Teori, pada bab ini penulis menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan pada sumber informasi dari referensi media lain.

Bab ketiga: Metode Penelitian, yaitu bab yang berisi jenis penelitian berupa analisis kualitatif, dengan pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian berisi tempat dimana letak penulis melakukan penelitian, data dan sumber data berisi subyek dari mana data dapat diperoleh. Kemudian melakukan teknik pengumpulan data dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Kemudian pengolahan data dan analisis data, analisis data sendiri merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian dan yang terakhir menyusun tahapan penelitian.

Bab keempat: Penyajian dan Analisis Data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data tentang mekanisme dan analisis SWOT pembiayaan *walimatul 'ursy* dengan akad *ijarah* multijasa pada produk Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Bab kelima: Penutup, berisikan simpulan dan saran. Simpulan memberikan pemahaman secara komprehensif hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan atas dasar tersebut maka akan melahirkan saran dan pengetahuan dari hasil penelitian.